

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KORUPSI ANTARA
NEGARA CHINA DENGAN INDONESIAAgrez Aprianti¹, Suci Rusmasari²^{1,2}Universitas Bengkulu¹agrezafrianti@gmail.com, ²sucirusmasari@gmail.com**Abstract**

Corruption is a very important issue faced by many countries, including China and Indonesia. This research aims to compare the justice systems used to handle corruption cases in the two countries. China is known to have a strict legal approach, which includes the death penalty for violators who cause significant state losses. Preferably, Indonesia could take the form of imprisonment, fines, or replacement money. This penalty is regulated in law number 20 of 2021 concerning amendments to law number 31 of 1999 on eradicating criminal acts of corruption. This research uses a normative juridical approach with a comparative approach to the law, the effectiveness of the legal approach, and its impact on the level of corruption. The findings from this approach show that stricter anti-corruption policies in China contribute to lower levels of corruption compared to Indonesia. However, factors such as the independence of law enforcement agencies and the level of transparency in the justice system also play an important role in the effectiveness of eradicating corruption. This study recommends increasing the effectiveness of law enforcement in Indonesia by strengthening penalties, increasing the independence of anti-corruption institutions and building a more solid anti-corruption culture in society.

Keywords: China, criminal law, corruption, Indonesia, law enforcement.

Abstrak

Korupsi adalah isu yang sangat penting yang dihadapi oleh banyak negara termasuk China dan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem peradilan yang digunakan untuk menangani kasus korupsi di kedua negara tersebut. China dikenal memiliki pendekatan hukum yang ketat, yang mencakup hukuman mati bagi para pelanggar yang menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Sebaliknya, di Indonesia bisa berupa penjara, denda, atau uang pengganti. Hukuman ini diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan terhadap undang-undang, efektivitas pendekatan hukum, dan dampaknya terhadap tingkat korupsi. Temuan dari pendekatan ini menunjukkan bahwa

Article History

Received: February 2025
Reviewed: February 2025
Published: February 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kebijakan antikorupsi yang lebih ketat di China berkontribusi pada tingkat korupsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun, faktor-faktor seperti kemandirian lembaga penegak hukum dan tingkat transparansi dalam sistem peradilan juga berperan penting dalam efektivitas pemberantasan korupsi. Studi ini merekomendasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia dengan memperkuat hukuman, meningkatkan kemandirian lembaga antikorupsi dan membangun budaya anti korupsi yang lebih solid di masyarakat.

Kata kunci: China, Hukum Pidana, Indonesia, Korupsi, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi adalah fenomena sosial yang dapat ditemui dimana saja. Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap negara menghadapi masalah ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pemahaman tentang korupsi terus berkembang dan berubah seiring dengan dinamika zaman.¹ Indonesia adalah salah satu negara yang mematuhi hukuman mati. Politik Hukum Hukuman mati ini di Indonesia tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi.²

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan banyak upaya tindakan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dari tahun 2020 hingga 2024, KPK memproses 2.730 kasus di lima sektor, menjadi fokus pada menghilangkan korupsi. Penanganan kasus oleh KPK menunjukkan kecocokan kepunahan korupsi yang sudah ketinggalan zaman ke arah kebijakan kepemimpinan. KPK menangani TPK sehubungan dengan manajemen kasus pengadilan dan petugas penegak hukum. Penanganan korupsi untuk Biaya Politik dalam Pemilihan Lokal Bersamaan 2024, Lisensi Pertambangan dan Komitmen Energi. Suap dengan seorang pengusaha. KPK mencatat survei selama lima tahun (541 kasus). Investigasi (622 kasus) dinamai tersangka. KPK juga menunjuk banyak perusahaan sebagai tersangka. Dengan kata lain, enam perusahaan. Berdasarkan data pada 16 Desember 2024 telah melakukan banyak upaya tindakan, yang terdiri dari 68 kasus uji dan investigasi (142 kasus).

Tidak hanya terjadi di Indonesia, kejahatan korupsi juga sering terjadi di negara-negara lain juga, dan China dianggap sebagai negara paling korupsi di dunia. Namun, China telah berhasil memberantas korupsi. Tetapi hukum pidana China hanya melibatkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pidana, dan di bawah hukum China, yaitu pidana mati, terkait dengan perilaku kriminal yang terkait dengan korupsi yang terjadi baik di kalangan pegawai negeri sipil atau masyarakat umum.³ Namun pada sisi yang lain penerapan kebijakan hukuman pidana mati

¹Dr. Jusuf Kristianto, DDS, M.M., MHA, M.Kes, Ph.D,2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*.jawa barat.

² Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

³ Agus sugiyatmo,listiyowati sumanto,2024. *Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Pidana Mati Di Indonesia dengan Republik Rakyat China (Tiongkok)*, *Journal Of Social Science Research*, Jakarta, vol 4,2024.

juga ditujukan untuk menanggapi penjelasan yang tertuang dalam konsiderasi undang-undang tersebut, yang juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa dan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka diperlukan perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan hukum pidana korupsi negara China dengan Indonesia?
2. Mengapa efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di China dan Indonesia berbeda dalam menekan angka korupsi?

Tujuan

1. Menganalisis efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di China dan Indonesia.
2. Membandingkan kebijakan hukum yang diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi di kedua negara.
3. Menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sistem hukum dalam menekan angka korupsi.

METODE

Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku terkait pemberantasan korupsi di China dan Indonesia. Metode perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum kedua negara serta efektivitas penerapannya dalam menekan angka korupsi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dari peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, laporan lembaga anti-korupsi, serta publikasi organisasi internasional terkait.

PEMBAHASAN

Perbandingan hukum pidana korupsi negara China dengan Indonesia

Peran hukum dalam proses pembangunan nasional jelas memiliki kepentingan strategis untuk pengembangan tujuan. Oleh karena itu, kepastian hukum dan ketertiban hukum diharapkan. Ini sangat diperlukan untuk mencapai perkembangan masyarakat yang adil dan kaya. Menurut Friedman, ia memiliki tiga komponen⁵:

1. Ini adalah sistem yang terdiri dari zat hukum, atau norma dan peraturan, lembaga, dan pola perilaku pelaku dalam sistem hukum.
2. Struktur hukum, lembaga yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum, seperti polisi dan peradilan (hakim, jaksa penuntut, pengacara).

⁴ Gina olivia, *Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Kuhp Dan Peraturan Perundang Undangan Indonesia Dan China*, riau, varia hukum. Vol 3 no 1 januari 2021.

⁵ Lawrence Meir Friedman. *The Legal System A Social Science Perspective (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial)*.

3. Budaya hukum, kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dapat memengaruhi kekuatan sosial. Ikuti instruksi pengembangan khusus. Hal ini menyebabkan perubahan sosial yang direncanakan dari atas, yaitu penggunaan hukum dari pemerintah.

Seperti kejahatan lainnya, korupsi terjadi pada dasarnya untuk waktu yang lama, karena ada komunitas manusia. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa, sebagai dua faktor historis, jatuhnya Kekaisaran Romawi dan Dinasti Abbasiyah, pihak berwenang belum mempertahankan keadilan dengan memprioritaskan individu, keluarga dan pusat-pusat dalam penyediaan layanan publik⁶. Oleh karena itu, pihak berwenang melakukan korupsi politik dengan mengikuti keinginan liar yang melanggar norma moral dan ketentuan hukum. Keadilan kolektif untuk rakyat adalah kebutuhan spiritual masyarakat. Jika kebutuhan utama tidak terpenuhi, runtuhnya rezim pemerintah adalah konsekuensi logis. Pengembangan praktik korupsi telah meningkat baik dari keramaian maupun dari perspektif kerugian finansial dan kualitas kerugian finansial negara. Peningkatan perilaku kriminal korup yang tidak terkendali tidak hanya akan membawa bencana pada kehidupan ekonomi, tetapi juga bagi bangsa dan negara pada umumnya. Munculnya kasus korupsi di Indonesia tidak lagi mengakui siapa, mengapa, atau bagaimana ada. Tidak hanya pemangku kepentingan yang melakukan korupsi kriminal yang bertindak di sektor publik dan swasta, korupsi menjadi lebih serius. Tidak hanya pemerintah nasional yang bersih menjadi penting dan mempengaruhi pegawai negeri yang terkena dampak, tetapi mereka akan menjadi orang Indonesia yang sangat kurang beruntung jika mereka tetap dinonaktifkan. Menurut Nyoman Union, Putra Jaya adalah manajer negara yang rusak oleh manajer negara, serta pihak-pihak lain seperti keluarga, teman sebaya, pengusaha, dan pihak lain. Menurut Union Nyoman, dengan merusak kehidupan, dan kehidupan nasional, serta gabungan nasional, membahayakan keberadaan negara itu.⁷

Oleh karena itu, undang-undang telah diajukan untuk memberantas masalah korupsi dengan harapan mengisi dan menyelesaikan kekurangan yang terkandung dalam hukum pidana. Selanjutnya, dalam bukunya, Adami Chazawi menyatakan "Bentuk korupsi adalah korupsi yang terkandung dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan diubah ke undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi."⁸

Dari sini dapat dilihat penjatuhan tindak pidana korupsi dapat berupa:

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – untuk ketentuan tambahan terkait pemidanaan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – mengatur proses peradilan pidana.

⁶ Dwi atmoko, amalia syauket. *penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta Upaya pemberantasan*, Jakarta, bina Mulya hukum, volume 11, nomor 2, desember 2022

⁷ Nyoman serikat putra jaya. *tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di indonesia*, semarang, badan penerbit universitas diponorogo, 2005, hlm 2

⁸ Adami chazawi. *Hukum pidana korupsi diindonesia II*, jakarta, raja walipers, 2016

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) – mengatur teknis peradilan kasus korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (dan revisinya) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadi lembaga khusus dalam menangani kasus-kasus korupsi besar.

2. Pidana Penjara

Pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi yang bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan.

- Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999
 - Minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup
 - Denda Rp200 juta – Rp1 miliar
- Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999
 - Minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun
 - Denda Rp50 juta – Rp1 miliar

3. Pidana Denda

Setiap pelaku korupsi wajib membayar denda yang nominalnya tergantung pada perbuatan yang dilakukan.

- Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999
 - Denda mulai dari Rp50 juta hingga Rp1 miliar
- Jika koruptor tidak mampu membayar denda, bisa diganti dengan tambahan hukuman kurungan.

4. Pidana Tambahan

Selain penjara dan denda, ada hukuman tambahan, seperti:

- Pengembalian kerugian negara (Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999)
- Pencabutan hak-hak tertentu (misalnya, hak untuk menduduki jabatan publik)
- Perampasan aset hasil korupsi

5. Hukuman Mati (Dalam Kondisi Tertentu)

Hukuman mati bisa dijatuhkan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya saat bencana alam, krisis ekonomi, atau dalam keadaan darurat negara.

- Dasar Hukum: Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999

6. Pidana Tambahan untuk Korporasi

Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh perusahaan (korporasi), maka bisa dikenai:

- Pembubaran perusahaan
- Penyitaan aset perusahaan
- Denda yang lebih besar daripada individu

Penjatuhan hukuman bagi tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan hukum yang ada. Hukuman yang diberikan bervariasi tergantung pada beratnya kejahatan, dari pidana penjara, denda, hingga hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik dan penyitaan aset. Meskipun hukuman berat telah diterapkan, tantangan dalam pemberantasan korupsi masih besar, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

Sedangkan Republik Rakyat Tiongkok (China) telah menggunakan hukuman mati selama lebih dari 4.000 tahun. Hukuman penjara ini telah dihapuskan di banyak negara, tetapi China mempertahankan jenis hukuman mati ini. Ini berlaku, tetapi hukuman mati dianggap efektif dalam mencegah tingkat yang signifikan. Ada pepatah Tiongkok yang populer untuk menjelaskan efektivitas hukuman mati, yaitu "persatuan anjing" dan "membunuh ayam untuk menakuti ayam." Kata-kata "gigi mengubah gigi Anda" dan "pembunuh harus membunuh" telah lama digunakan di China untuk menghilangkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Pemerintah China sekarang percaya bahwa hukuman mati memiliki pencegahan umum dan nilai pendidikan. Menurut Mahkamah Agung China, kami menghargai orang-orang yang menaikkan orang lain dengan menaikkan 100 pajak. Menurut Wakil Direktur Rakyat Tiongkok, penghapusan hukuman mati di Tiongkok sebagian besar diperdebatkan karena ia tidak tahu ribuan tahun pemikiran tentang pembunuh yang akan mengusir kepala mereka dengan kehidupan mereka sendiri.

Dalam Ketentuan Khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana China, hukuman mati hanya berlaku untuk penjahat yang telah melakukan kejahatan yang sangat serius. Bagi penjahat yang diancam dengan pidana mati, jika eksekusi tidak segera dilakukan, dapat dijatuhkan penangguhan eksekusi selama dua tahun bersamaan dengan hukuman mati. Jika pengadilan lokal mengusulkan untuk menjatuhkan hukuman mati, pengadilan harus melaporkan ke Mahkamah Agung Rakyat / *Supreme People's Court* (SPC) untuk pemeriksaan dan persetujuan lagi. Selanjutnya, hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun pada saat kejahatan itu dilakukan atau terhadap wanita yang sedang hamil selama persidangan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan rujukannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana dan Pasalnya

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal
1	Penghianatan Negara	Pasal 102
2	Pemberontakan bersenjata dan kerusuhan	Pasal 104
3	Perdagangan	Pasal 108
4	Memata-matai atau spionase	Pasal 110
5	Mencuri, memata-matai, membeli dan secara tidak sah memberikan rahasia negara dan intelijen di luar negeri	Pasal 111
6	Memberikan dukungan material kepada musuh	Pasal 112
7	Pembakaran, banjir, menyebarkan zat berbahaya, ledakan, membahayakan, keselamatan, publik dengan cara membahayakan	Pasal 115
8	Pemusnahan kendaraan, perusakan sarana transportasi, pemusnahan peralatan listrik, pemusnahan peralatan yang mudah terbakar dan meledak	Pasal 119
9	Penculikan	Pasal 239
10	Suap	Pasal 382,383
11	Penolakan	Pasal 423

12	Penyeludupan, penjualan, pengangkutan, pembuatan obat-obat	Pasal 347
13	Perampokan	Pasal 263
14	Pembunuhan yang disengaja	Pasal 232
15	Mencederai dengan sengaja	Pasal 234
16	Pemerksaan	Pasal 236
17	Penculikan	Pasal 239
18	Perampokan	Pasal 263
19	Perdagangan perempuan dan anak	Pasal 240

Mulailah dalam kasus korupsi yang terjadi di China. Tahun pertama dicatat dan diakses pada tahun 2016 dari 4.444 yang dijatuhi hukuman mati, ia adalah salah satu dari Menteri Kereta Api Tiongkok Li Zhijun, yang dijatuhi hukuman mati di bawah Undang-Undang Korupsi Pidana. Selain itu, Li Jating (Gubernur Yunnan) dan Liu Jin Bao (Presiden Hong Kong's Bank of China) adalah beberapa pejabat yang dijatuhi hukuman mati dalam kasus korupsi. Komitmen pemerintah China terhadap kepunahan korupsi dipertanyakan, seperti pada Indonesia, tidak hanya oleh slogan dan retorika, tetapi juga oleh kematian aktor korup. China dulunya adalah negara teratas paling korup di dunia, tetapi sekarang bukan.⁹ Beberapa kesamaan yang ditemukan dalam konteks peraturan di kedua negara terkait dengan jenis sanksi pidana yang diakui dalam hukum kedua negara. Indonesia memiliki kejahatan besar dalam bentuk berikut: 1) Kejahatan Pidana, 2) Penahanan, 3) Kejahatan Baik. Setelah itu, pelanggaran tambahan adalah 1) Pencabutan hak-hak tertentu, 2) Retraksi objek tertentu, 3) Pengumuman keputusan hakim. Selanjutnya, China mengakui keberadaan beberapa kejahatan besar dalam bentuk 1) hidup dan 2) hukuman mati. Kemudian untuk kejahatan tambahan dalam bentuk denda dan penyitaan. Meskipun tidak secara khusus ada beberapa kesamaan antara kedua negara. Seperti Indonesia, denda diklasifikasikan sebagai 4.444 pelanggaran, sementara China mengklasifikasikan denda sebagai pelanggaran tambahan. Ini memengaruhi hukuman opsi yang memungkinkan hakim dipilih. Ini dapat dikesampingkan di selain hukuman denda sebagai kejahatan serius di Indonesia. Di China, denda menjadi tambahan atau 4.444 pelanggaran, mengikuti keberadaan kejahatan utama. Ini berarti bahwa standar yang merumuskan, perkiraan China, dan bahwa 4 hakim dapat memudahkan terdakwa dengan *file* korupsi kriminal dan bahwa terdakwa dapat mencapai efek pencegahan.

Namun, dibandingkan dengan Indonesia, kondisi selama tahun adalah kondisi untuk menyelamatkan hukuman terdakwa. Oleh karena itu, China lebih baik membangun jenis sanksi pidana. Beberapa struktur normatif yang mengarah pada korupsi, China mempertimbangkan hukuman penjara seumur hidup dengan menyebabkan kerugian berdasarkan Pasal 383 dan Pasal 394 Republik Rakyat China. Tapi Indonesia sebenarnya akan menjadi sanksi terbesar yang diatur. Pasal 3, 12, dan 12b dari Undang-Undang 31/1999 tercantum dalam Pasal 12, 12b, untuk memberantas 4.444 pengukuran kejahatan korupsi. Konsep China lebih baik karena mereka percaya ada hukuman berdasarkan klasifikasi nominal kerugian nasional. Oleh karena itu adanya pembeda hukum tindak pidana korupsi antara negara China dengan Indonesia.

⁹ Dornado, hilda novyana. *Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China*, jakarta, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024

Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Korupsi di China dan Indonesia

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pemerintahan modern yang berdampak pada berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan kesejahteraan masyarakat. Baik negara berkembang maupun negara maju menghadapi permasalahan ini dengan tingkat keparahan yang berbeda. Dalam konteks China dan Indonesia, kedua negara memiliki strategi yang berbeda dalam upaya pemberantasan korupsi, mencerminkan perbedaan sistem hukum, politik, dan budaya mereka.

China dikenal dengan kebijakan anti-korupsi yang sangat ketat, yang dijalankan oleh Komisi Inspeksi Disiplin Partai Komunis China (CCDI) dan badan hukum lainnya. Pemerintah China tidak segan-segan memberikan hukuman berat, termasuk hukuman mati, bagi pejabat yang terbukti melakukan tindak korupsi dalam jumlah besar.¹⁰ Pendekatan ini didorong oleh keinginan pemerintah untuk menanamkan efek jera serta mempertahankan stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Sejak kepemimpinan Xi Jinping, kampanye anti-korupsi semakin diperketat, dengan banyak pejabat tinggi yang diselidiki dan dihukum.

Sementara itu, Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih mengutamakan proses hukum melalui pengadilan dengan ancaman hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meskipun sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik dan revisi regulasi yang melemahkan kewenangannya. Hukuman terhadap koruptor di Indonesia umumnya berupa pidana penjara, denda, serta pencabutan hak politik dalam beberapa kasus, meskipun sering dikritik karena dinilai masih terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa faktor budaya hukum, sistem politik, dan efektivitas penegakan hukum sangat mempengaruhi strategi pemberantasan korupsi di masing-masing negara. Meskipun kedua negara memiliki tantangan yang berbeda, tujuan utama mereka tetap sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International*, China mengalami penurunan signifikan dalam indeks persepsi korupsi setelah menerapkan kebijakan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Di sisi lain, Indonesia masih mengalami fluktuasi tingkat korupsi yang relatif tinggi meskipun telah memiliki lembaga pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹¹

Dalam hukum China, hukuman mati bagi pelaku korupsi diberlakukan untuk kasus-kasus dengan dampak kerugian negara yang sangat besar.¹² Berdasarkan Pasal 382 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana China, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pejabat yang menerima suap dalam jumlah yang sangat besar atau merugikan perekonomian negara dalam skala besar. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pejabat yang berpotensi melakukan korupsi.

¹⁰ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi>

¹² Criminal Law of the People's Republic of China, Article 382-383.

Sebaliknya, di Indonesia, hukuman maksimal bagi pelaku korupsi adalah pidana penjara seumur hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³ Meskipun hukuman penjara seumur hidup dapat memberikan efek jera, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi, termasuk proses hukum yang panjang dan adanya kemungkinan remisi bagi terpidana korupsi.

Meskipun China menerapkan hukuman yang lebih berat, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman. Faktor lain seperti independensi lembaga hukum, transparansi dalam sistem peradilan, serta budaya anti-korupsi dalam masyarakat juga memainkan peran penting. China, misalnya, memiliki sistem peradilan yang lebih terpusat dan kurang transparan dibandingkan Indonesia, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum.¹⁴

China dan Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam pemberantasan korupsi. China menerapkan hukuman yang lebih keras, termasuk hukuman mati, sementara Indonesia lebih mengedepankan hukuman penjara dan denda. Namun, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh faktor lain seperti transparansi sistem peradilan, independensi lembaga penegak hukum, serta budaya anti-korupsi di masyarakat. Dengan demikian, pemberantasan korupsi yang berhasil membutuhkan kombinasi pendekatan hukum yang tegas dan sistem yang transparan serta akuntabel.

A. Perbandingan Efektivitas Pemberantasan Korupsi antara China dan Indonesia

Indonesia memiliki sistem peradilan yang lebih terbuka dibandingkan China, tetapi menghadapi tantangan dalam hal independensi lembaga peradilan serta tekanan politik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi telah menunjukkan berbagai keberhasilan dalam menangani kasus-kasus besar, namun sering kali mengalami intervensi politik yang melemahkan efektivitasnya. Oleh karena itu, meskipun pendekatan hukum yang berbeda diterapkan, keberhasilan pemberantasan korupsi tetap sangat bergantung pada konsistensi dalam penegakan hukum dan budaya transparansi di dalam pemerintahan.

Perbedaan mendasar lainnya dalam efektivitas pemberantasan korupsi antara China dan Indonesia adalah sistem peradilan yang berlaku. Di China, peradilan terhadap kasus korupsi sering kali melibatkan campur tangan langsung dari pemerintah pusat dan Partai Komunis China, yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan nasib seorang pejabat yang terlibat korupsi.¹⁵ Hal ini membuat proses hukum di China cenderung lebih cepat dan menghasilkan hukuman yang berat, termasuk hukuman mati dalam beberapa kasus. Sementara itu, di Indonesia, peradilan terhadap kasus korupsi lebih mengandalkan sistem hukum yang transparan dan berlandaskan asas *due process of law*, yang memberikan kesempatan lebih besar bagi terdakwa untuk membela diri dan memperpanjang proses hukum.¹⁶

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Pei, M. (2016). *China's Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay*. Harvard University Press.

¹⁵ Zhu, J. (2017). *The Political Logic of Anti-Corruption Campaigns in China*. Cambridge University Press.

¹⁶ Butt, S. (2012). *Corruption and Law in Indonesia*. Routledge.

Salah satu kasus terkenal di China yang mencerminkan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi adalah kasus Bo Xilai, seorang pejabat tinggi Partai Komunis China yang dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷ Pemerintah China menggunakan kasus ini sebagai contoh untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menindak pejabat yang korup, sebagai bagian dari kampanye anti-korupsi yang digalakkan oleh Presiden Xi Jinping. Sebaliknya, di Indonesia, kasus korupsi kerap kali melibatkan proses hukum yang panjang dan terkadang berakhir dengan hukuman yang lebih ringan akibat celah dalam sistem peradilan. Salah satu contoh adalah kasus Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, yang meskipun divonis 15 tahun penjara atas kasus korupsi proyek e-KTP, tetap mendapatkan berbagai fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁸ Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pemasyarakatan dalam menegakkan prinsip keadilan yang seharusnya berlaku secara setara.

Meskipun baik China maupun Indonesia memiliki mekanisme pemberantasan korupsi yang berbeda, keberhasilan upaya tersebut bergantung pada konsistensi dalam penegakan hukum dan minimnya intervensi politik. China menerapkan pendekatan yang lebih tegas dan cepat dalam menghukum pelaku korupsi, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam menegakkan independensi hukum serta menutup celah hukum yang memungkinkan para koruptor mendapatkan keringanan hukuman. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan dan penguatan kelembagaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Perbandingan Tingkat Korupsi antara China dan Indonesia serta Upaya Pemberantasannya

Berdasarkan data dari *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2023, China memperoleh skor 45/100, sementara Indonesia mendapatkan skor 34/100.¹⁹ Skor ini menunjukkan bahwa China memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan anti-korupsi yang lebih ketat di China, meskipun tetap terdapat kekhawatiran terhadap aspek hak asasi manusia dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.²⁰ Di Indonesia, meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan anti-korupsi, termasuk pemberian hukuman berat dan pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat korupsi masih relatif tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas pejabat publik, serta kurangnya efek jera bagi pelaku korupsi.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan di Indonesia. Berdasarkan perbandingan sistem hukum antara China dan Indonesia, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut²¹:

¹⁷ Lam, W. (2015). *Chinese Politics in the Era of Xi Jinping: Renaissance, Reform, or Retrogression?*. Routledge.

¹⁸ Tempo. (2020). "Setya Novanto Dapat Fasilitas di Lapas Sukamiskin, Ini Kronologinya." Diakses dari <https://www.tempo.co/>

¹⁹ Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023." <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

²⁰ Xinhua News. "China's Anti-Corruption Measures and Their Impact." Diakses 10 Februari 2025.

²¹ Wahyu, A. (2019). "Efektivitas Hukuman dalam Pemberantasan Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia dan China." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 150-170.

1. Meningkatkan Independensi Lembaga Pemberantasan Korupsi

Independensi lembaga pemberantasan korupsi menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas kerja mereka.

- Memperkuat kewenangan KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki kewenangan yang lebih luas serta bebas dari intervensi politik agar dapat bekerja secara optimal dalam mengusut kasus-kasus korupsi.
- Menjamin anggaran dan sumber daya yang memadai: Tanpa dukungan anggaran yang cukup, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan maksimal. Pemerintah harus memastikan bahwa KPK memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dengan efektif.

2. Menerapkan Hukuman yang Lebih Berat bagi Koruptor

Di China, hukuman bagi pelaku korupsi sangat berat, bahkan termasuk hukuman mati bagi kasus dengan dampak besar terhadap negara. Meskipun Indonesia menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, langkah-langkah berikut dapat diterapkan:

- Menerapkan hukuman seumur hidup tanpa remisi: Hukuman ini dapat diberlakukan bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dalam jumlah besar sebagai bentuk efek jera.
- Penyitaan seluruh aset hasil korupsi: Penyitaan aset hasil korupsi harus dilakukan secara tegas sebagai bentuk pemulihan keuangan negara dan pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana yang sama.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Peradilan

Transparansi dalam sistem hukum sangat penting untuk menghindari intervensi pihak tertentu dalam proses peradilan.

- Memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku korupsi dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah adanya praktik suap dalam sistem peradilan.
- Penerapan sistem *e-court* dan digitalisasi pengelolaan kasus: Sistem peradilan elektronik (*e-court*) dapat meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan masyarakat untuk memantau jalannya kasus secara lebih terbuka.²²

4. Membangun Budaya Anti-Korupsi dalam Masyarakat

Pencegahan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya korupsi.

- Pendidikan anti-korupsi sejak dini: Integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum sekolah dapat membentuk karakter generasi muda agar memiliki integritas tinggi.
- Kampanye nasional dan media massa: Penyuluhan melalui media sosial, televisi, dan program edukasi lainnya dapat meningkatkan kesadaran publik tentang dampak buruk korupsi serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan pemerintahan.

²² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). "Laporan Tahunan KPK 2022."

Berdasarkan pengalaman China dalam pemberantasan korupsi, Indonesia dapat mengadopsi beberapa langkah strategis seperti penguatan independensi KPK, penerapan hukuman yang lebih berat, peningkatan transparansi sistem peradilan, serta membangun budaya anti-korupsi dalam masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jurnal ini membandingkan hukum pidana korupsi di China dan Indonesia, dengan fokus pada efektivitas sanksi hukum. China menerapkan kebijakan lebih ketat, termasuk hukuman mati, sementara Indonesia menggunakan pidana penjara dan denda. Kebijakan tegas di China berkontribusi pada tingkat korupsi yang lebih rendah, meski menghadapi tantangan transparansi dan HAM. Indonesia masih kesulitan menegakkan hukum secara efektif, terutama dalam independensi lembaga hukum dan penerapan hukuman berat. Faktor lain yang berpengaruh meliputi transparansi peradilan, independensi lembaga antikorupsi, serta budaya hukum dan pengawasan yang kuat.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih independen dan tidak mudah terpengaruh oleh intervensi politik. Selain itu, peningkatan anggaran dan sumber daya bagi lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas kerja mereka dalam memberantas korupsi. Hukuman bagi pelaku korupsi sebaiknya diperberat, misalnya dengan menerapkan pidana seumur hidup tanpa remisi bagi koruptor kelas berat serta penyitaan seluruh aset hasil korupsi guna memulihkan keuangan negara. Transparansi dalam sistem peradilan juga harus ditingkatkan melalui penerapan sistem *e-court* serta digitalisasi pengelolaan kasus agar masyarakat dapat ikut memantau proses hukum secara lebih terbuka. Lebih jauh, pendidikan antikorupsi perlu diterapkan sejak dini dalam kurikulum sekolah agar dapat membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Kampanye nasional melalui media massa dan sosial juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Della Porta, D., & Vannucci, A. (2012). "The Hidden Order of Corruption: An Institutional Approach". *Ashgate Publishing*.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gong, T. (2017). "Corruption Prevention and Governance in China". *Routledge*.
- Heidenheimer, A. J., & Johnston, M. (2011). "Political Corruption: Concepts and Contexts". *Transaction Publishers*.
- Huberts, L. (2018). "Integrity and Corruption in the Public Sector: The Dutch Approach". *Routledge*.
- Jain, A. K. (2001). "Corruption: A Review". *Journal of Economic Surveys*, 15(1), 71-121.
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). *Laporan Tahunan KPK 2020-2024*. Jakarta: KPK.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mauro, P. (1995). "Corruption and Growth". *Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681-712.
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). "Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem". *Governance*, 26(3), 449-471.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Transparency International. (2023). "Corruption Perceptions Index 2023". Retrieved from www.transparency.org
- Treisman, D. (2000). "The Causes of Corruption: A Cross-National Study". *Journal of Public Economics*, 76(3), 399-457.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Warren, M. E. (2004). "What Does Corruption Mean in a Democracy?" *American Journal of Political Science*, 48(2), 328-343.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat China.